

Nilai Sistem Merit Manajemen ASN di Bengkulu Terendah se-Sumatera



Sumber gambar: Hery Supandi/apps.detik.com

Bengkulu - Pemerintah Provinsi Bengkulu mendapat nilai terendah dalam penerapan sistem merit pada manajemen ASN. Hal itu berdasarkan hasil verifikasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia (KASN RI) di wilayah Sumatera.

Pemprov pun berupaya untuk memperbaiki hal tersebut, dibantu oleh KASN RI yang sudah memfasilitasi mereka.

Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri mengatakan, saat ini sedang dilakukan penilaian merit sistem di manajemen kepegawaian di Provinsi Bengkulu.

"Provinsi Bengkulu ini salah satu provinsi yang nilainya masih rendah bersama Jambi dari hasil penilaian se-Sumatera," kata Isnan, usai mengikuti zoom meeting bersama KASN RI, di Ruang VIP Pola Provinsi Bengkulu, Kamis (1/2/2024).

Isnan menjelaskan, pihak KASN akan memfasilitasi Pemprov Bengkulu selama tiga bulan ke depan. Karena untuk wilayah Sumatera, hanya Bengkulu dan Jambi yang nilainya masih rendah.

"Dalam tempo tiga bulan ini kita mengejar ketinggalan, kita berupaya selama proses tiga bulan ini kita akan menaikkan nilai sistem merit manajemen ASN di Provinsi Bengkulu dari buruk menjadi baik," jelas Isnan.

"Sesuai verifikasi dari KASN ada data matriks yang susah dipenuhi dan juga ada faktor kelengkapan dokumen dan keterlambatan input datanya," ungkap Isnan.

Diketahui dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Pasal 1, sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.

Sebagai penjabaran agenda Prioritas RPJMN 2020-2024, penerapan sistem merit ditetapkan sebagai satu dari tiga program prioritas bidang aparatur dalam RKP 2020, yaitu peningkatan akuntabilitas kinerja, pengawasan, dan reformasi birokrasi. Lalu peningkatan inovasi dan kualitas pelayanan publik dan penguatan implementasi manajemen ASN berbasis merit.

Sumber berita:

1. <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7172319/nilai-sistem-merit-manajemen-asn-di-bengkulu-terendah-se-sumatera>, Nilai Sistem Merit Manajemen ASN di Bengkulu Terendah se-Sumatera, 1/2/2024
2. <https://ramaonline.id/pemrov-bengkulu-kejar-target-naikkan-nilai-sistem-merit-manajemen-asn/>, Pemrov Bengkulu Kejar Target Naikkan Nilai Sistem Merit Manajemen ASN, 1/2/2024
3. <https://www.teropongpublik.co.id/provinsi-bengkulu-bersiap-meningkatkan-sistem-merit-manajemen-asn-setelah-dinyatakan-rendah-oleh>, Provinsi Bengkulu Bersiap Meningkatkan Sistem Merit Manajemen ASN Setelah Dinyatakan Rendah oleh KASN RI, 2/2/2024

Catatan:

1. **Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara**

Pasal 1 angka 1

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 1 angka 5

Manajemen ASN adalah serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 1 angka 15

Sistem Merit adalah penyelenggaraan system Manajemen ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi.

Pasal 29 ayat (2)

Pejabat Pembina Kepegawaian wajib melaksanakan Sistem Merit dalam pelaksanaan kewenangannya.

Pasal 70 ayat (3)

Komisi Aparatur Sipil Negara yang ada pada saat berlakunya Undang-Undang ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini.